

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan disajikan latar belakang dilakukannya penelitian mengenai interpretasi ujaran kebencian melalui implikatur percakapan terhadap tuturan terpidana UU. ITE. No.11 pasal. 28 ayat 2 serta identifikasi masalah untuk menegaskan dan menjelaskan persoalan yang akan dibahas. Pertanyaan-pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Beberapa definisi kajian yang dibahas dalam definisi oprasional. Ditambah pula, sistematika penulisan penelitian guna memberikan gambaran dalam penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bagian kajian pragmatik adalah implikatur. Dalam suatu tuturan, tuturan yang terjadi antar penutur dan mitra tutur berpotensi mengandung maksud-maksud tertentu yang berbeda dengan struktur bahasa yang digunakan. Dalam kondisi tersebut suatu penggunaan bahasa sering kali mempunyai maksud-maksud yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa secara struktural. Kajian implikatur mempunyai peran yang tepat untuk mengkaji suatu penggunaan bahasa.

Analisis implikatur digunakan dalam penelitian pragmatik sebagai upaya mengungkap maksud yang tersirat dari suatu tuturan. Hal ini sejalan dengan pendapat Grice, (1975); Cumming, (1999); Bachari, (2012) yang intinya berpendapat bahwa suatu tuturan yang memunculkan implikatur memerlukan pragmatik sebagai alat bedah agar maksud tuturan itu dapat dipahami oleh mitra tutur.

Analisis implikatur dapat digunakan untuk membedah beragam bentuk tuturan, misalnya, lirik lagu, pidato, bahkan karya sastra, seperti puisi, syair, atau cerpen. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri untuk menggunakan teori implikatur untuk menganalisis wacana ujaran kebencian, khususnya yang ada pada media sosial. Latar belakang pentingnya wacana ujaran kebencian pada media sosial dianalisis dalam penelitian ini berdasar pada luas dan bebasnya masyarakat menggunakan media sosial. Masyarakat secara luas dan bebas untuk menyampaikan pendapat terkadang mengesampingkan aspek berbudaya dan etika. Pelanggaran terhadap budaya dan etika akan membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Sutantohadi (2017), menyatakan bahwa penyampaian tuturan yang berakibat pada terjadinya konsekuensi hukum dikenal sebagai ujaran kebencian, yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Hal yang paling utama dalam pelanggaran ujaran kebencian yang beredar luas di media sosial dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, melanggar KUHAP, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pemicu perpecahan dan pelanggaran hukum yang terjadi tentunya perlu dibuktikan dengan pendekatan kelimuan sehingga tidak menimbulkan perpecahan serta keresahan di dalam masyarakat.

Ujaran kebencian dalam masyarakat melalui media sosial dapat memicu terjadinya perpecahan bangsa Indonesia, wacana ujaran kebencian yang terjadi dan melanggar KUHP serta undang-undang informasi dan transaksi elektronik seperti terjadi pada *twitter* Beny Handoko Alias Benhan, atas perdebatan di media sosial *twitter* yang mengakibatkan vonis penjara selama enam bulan karena pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini menimbulkan ketegangan dan mengarah pada perpecahan Bangsa Indonesia yang multi etnis dan agama, yang sarat akan ujaran kebencian baik kepada kelompok atau bahkan lebih jauhnya memicu pada perselisihan antar agama. Pokok masalah kasus ini berpotensi sangat besar mengarah pada perpecahan.

Jika diperhatikan dan dimaknai dengan saksama, penggunaan ujaran kebencian dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik di media sosial berpotensi diinterpretasi sebagai tuturan makian. Terutama, penggunaan bentuk yang dihubungkan dengan kebencian, hasutan, pencemaran, dan SARA. Kasus yang terjadi dapat mengakibatkan pendengar atau pembaca langsung menarik kesimpulan pada hal yang berbau kebencian. Terbuktinya ujaran kebencian pada kasus diatas, tentunya berpotensi memicu respons negatif, terutama bagi masyarakat Indonesia yang multi etnis dan multi agama. Kecaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ujaran kebencian akan sangat sulit dihindari, terutama kasus-kasus ujaran kebencian yang berpotensi terjerat undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam menginterpretasi suatu ujaran kebencian, tidak jarang seseorang hanya berspekulasi menggunakan pengetahuan pribadi tanpa melibatkan suatu disiplin ilmu. Interpretasi yang spekulatif tanpa menggunakan disiplin ilmu, tentunya dapat berpotensi meresahkan, menyesatkan masyarakat dan bahkan menimbulkan perpecahan di Indonesia yang multi suku, budaya dan agama . Oleh karena itu, keterlibatan disiplin ilmu bahasa seperti

pragmatik khususnya analisis yang mendalam mengenai implikatur diperlukan dalam melandasi pemikiran yang akan disajikan kepada masyarakat, sehingga terdapat kejernihan pemahaman terjadi pelanggaran atau tidak dalam ujaran tersebut sesuai dengan landasan hukum undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia.

Carney (2014), dalam penelitiannya mengenai analisis kasus tuturan ujaran kebencian, mengidentifikasi langkah-langkah apasajakah yang mungkin terjadi dalam penanganan sejumlah kasus ujaran kebencian oleh pengadilan. Pokok dari penelitiannya adalah menentukan apakah tuturan seseorang kepada orang lain berdampak menyakitkan atau berbahaya apabila dituturkan. Apakah mungkin sebuah tuturan dapat membahayakan dan menyakitkan bagi mitra tuturnya. Data penelitiannya dianalisis dengan menggunakan kajian linguistik. Dalam penelitian ini, Carney menawarkan perspektif linguistik tentang interpretasi pengadilan terhadap undang-undang kesetaraan yang terjadi pada kasus-kasus ujaran kebencian. Fokus penelitian ini didasarkan pada teori pragmatik tindak tutur dan kesopanan. Pokok dari penelitiannya adalah, tuturan merupakan sejumlah tindakan pertukaran verbal, maka tuturan tersebut dapat dianalisis secara mendalam dengan mengukur skala dan tingkat kesopanan tuturan tersebut. Hasil dari skala ukur tingkat kesopanan, pengadilan akan dapat memberikan batasan yang jelas bahaya atau tidaknya tuturan yang dihasilkan oleh pembicara. Penelitian ini mengungkap tentang potensi peran linguistik di ruang sidang, kemudian dari kasus-kasus yang terjadi dalam ujaran kebencian dianalisis dengan menggunakan teori tindak tutur dan kesopanan.

Sejalan dengan penelitian di atas, McGowan (2016), meneliti ujaran kebencian berdasar pada analisis teori pragmatik yang bermuara pada lima model ujaran kebencian. Kelima model ujaran kebencian tersebut adalah model pengkondisian, model tiruan, model argumen, model tindak tutur, dan model pragmatis. Dasar dari kemunculan kelima model ini menggunakan teori dimensi *illocutionary* dan *perlocutionary* yang mendorong seseorang untuk menghasut, melakukan ujaran kebencian dan melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan secara verbal.

Penelitian Culpeper (2017), mengungkap kasus-kasus ujaran kebencian terhadap agama di Wales dan Inggris. Penelitian Culpeper menganalisis ujaran kebencian terhadap agama menggunakan teori kesopanan dalam kajian linguistik. Tujuan penelitiannya adalah mengungkap apakah gagasan ketidaksopanan dapat berguna dalam mengungkap aspek bahasa dalam ujaran kebencian. Formula ketidaksopanan sebagai dasar pijak kajiannya kemudian dianalisis berdasar pada penghinaan, ancaman, hasutan, dan kata-kata tabu. Penelitian ini

mengungkapkan beberapa peran linguistik pada beberapa kasus kejahatan ujaran kebencian berlatar belakang agama.

Dari beberapa penelitian terdahulu, belum banyak analisis implikatur yang menganalisis aspek ujaran kebencian. Dari paparan tersebut, peneliti berupaya mengisi kekosongan sekaligus tertantang menelaah ujaran kebencian menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik menggunakan alat analisis pragmatik terutama menggunakan implikatur. Levinson (1987: 5) memaparkan, Pragmatik merupakan kajian mengenai penggunaan bahasa atau kajian bahasa dengan perspektif fungsional. Artinya, setiap fenomena kebahasaan yang diteliti secara deskriptif dijelaskan tanpa menghakimi benar dan salahnya suatu fenomena kebahasaan tersebut. Grace (1975), menyatakan bahwa untuk dapat menyimpulkan implikatur tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip umum dalam pragmatik. Prinsip-prinsip umum itu ditandai dengan adanya kerjasama yang sifatnya kontributif antara penutur dan mitra tutur dalam suatu peristiwa tutur. Kerjasama yang dimaksudkan adalah adanya kontribusi yang sesuai antara penutur dan mitra tutur sehingga sejumlah implikasi makna tuturan dapat dipahami oleh mitra tutur.

Cummings (1999), mengungkapkan bahwa inferensi merupakan intisari informasi baru yang bersifat implisit dan eksplisit dari informasi yang diberikan. Proses inferensi terjadi ketika dalam proses yang dapat digunakan oleh lawan bicara untuk memperoleh implikatur-implikatur dari ujaran penutur yang dikombinasikan dengan ciri konteks.

Implikatur dalam penelitian ini, menjadi alat analisis utama dalam mengungkap potensi ujaran kebencian terpidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Dibanding dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini mencoba mengungkap berbagai ujaran kebencian sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2 yang fokus pada ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya sebagai data penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Jenis implikatur apa yang terkandung dalam ujaran kebencian berlatar belakang agama?
- (2) Bagaimana implikatur direalisasikan dalam ujaran kebencian berlatar belakang agama?

- (3) fungsi bahasa apa yang terkandung dalam implikatur ujaran kebencian berlatar belakang agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

- (1) Jenis implikatur ujaran kebencian berlatar belakang agama;
- (2) implikatur di realisasikan dalam ujaran kebencian berlatar belakang agama;
- (3) Fungsi bahasa yang terkandung dalam ujaran kebencian berlatar belakang agama.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bersifat praktis sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam hal penggunaan bahasa, terlebih memberi pengetahuan mengenai teori-teori pragmatik, serta cara pengaplikasian teori-teori tersebut terhadap permasalahan kebahasaan di lapangan;
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap maksud dari ujaran kebencian berdasar suku, ras, agama dan antargolongan khususnya ujaran kebencian berlatar belakang agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi para pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya penggunaan media sosial sebagai sarana ekspresi perasaan yang tidak melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, sehingga tidak terjadi keresahan bagi masyarakat Indonesia yang multi agama.
- (2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan oleh siapa saja sebagai acuan dalam penggunaan media dan berekspresi tanpa melanggar norma sosial dan norma hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia yang rentan akan perpecahan antar agama.
- (3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam meninjau dan menganalisis ujaran yang bisa dianggap sebagai ujaran kebencian berdasar suku, ras, agama dan antargolongan khususnya ujaran kebencian berlatar belakang agama.

1.5 Definisi Operasional

Pada bagian ini dipaparkan definisi oprasional, sebagai berikut:

- (1) Terpidana adalah Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya berubah menjadi terpidana. Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP diatur bahwa terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Ujaran Kebencian menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik No. 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”. Yang dititik beratkan pada berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya.
- (3) Implikatur, Grace (1975) dan Yule (1996) klasifikasi yang dibagi menjadi tiga katagori, yakni implikatur percakapan umum adalah implikatur yang keberadaanya didalam percakapan tidak memerlukan konteks khusus, implikatur percakapan khusus adalah implikatur yang kemunculanya memerlukan konteks khusus dan implikatur percakapan berskala adalah implikatur yang keberadaanya disampaikan berdasarkan skala nilai.
- (4) Fungsi Bahasa, Halliday (2007) menyebutkan tujuh fungsi bahasa, yakni *Fungsi personal*, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap atau perasaan pemakainya. *Fungsi regulator*, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap atau pikiran/pendapat orang lain, seperti rujukan, rayuwan, permohonan atau perintah. *Fungsi interaksional*, yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial, seperti sapaan, basa-basi, simpati atau penghiburan. *Fungsi informatif*, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan atau budaya. *Fungsi imajinatif*, yaitu penggunaan bahasa untuk memenuhi dan menyalurkan rasa estetis (indah), seperti nyanyian dan karya sastra. *Fungsi heuristik*, yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atau sesuatu hal dan *Fungsi instrumental*, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya,

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dipaparkan sistematika penulisan penelitian ini, yakni meliputi bagian-bagian berikut: Bab 1 berisi latar belakang penelitian yang ditunjukkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun secara praktis. Pada Bab 2 terdapat ulasan teori yang menunjang penelitian ini, bidang kajian pragmatik sebagai payung penelitian yang meliputi implikatur dan inferensi. Pada bab 2 pula terdapat ulasan mengenai ujaran kebencian dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga diperlukan dalam menunjang penelitian ini. Pada Bab 3 terdapat penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dimaksud meliputi data dan sumber data, serta teknik penelitian (teknik pengumpulan dan penganalisisan data). Pada Bab 4 memaparkan deskripsi data dan hasil analisis data, yaitu menjawab masalah yang telah dirumuskan pada Bab 1. Pada Bab 5 dipaparkan simpulan analisis data yang telah dibahas pada Bab 4 serta rekomendasi penelitian.